



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0153032

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEDERAJAT

NOMOR : 517/015/DPM-PTSP/IV/2020

Membaca

: Surat Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : PAUD TK SYAMSYI DHUHA
Nama pemohon : PAISAL RAMLI, S.Sos.I.M.Si
Tanggal Permohonan : 18 Maret 2020

Menimbang

: Berdasarkan hasil visitasi di lapangan oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan PAUD dan berhak mendapatkan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan

- : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
3. Peraturan daerah Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : PAUD TK SYAMSYI DHUHA
Jenjang Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Tahun Berdiri : 2019
Alamat Lembaga : Desa Toli-toli Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe
Nama Pengelola : PAISAL RAMLI, S.Sos.I.M.Si
Alamat Pengelola : Desa Toli-toli Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe
2. Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal 7 April 2020 sampai dengan 7 April 2023
3. Pemegang Izin ini wajib :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
 - c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 7 APRIL 2020

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si

NIP 19640907 199203 1 011.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memertukar tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAAHA

IZIN OPERASIONAL
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEDERAJAT
NOMOR REG. 015/DPM-PTSP/2020

NAMA LEMBAGA : PAUD TK SYAMSYI DHUHA
JENJANG PENDIDIKAN : TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN BERDIRI : 2019
ALAMAT LEMBAGA : Desa Toli-toli Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe
PENGELOLA : PAISAL RAMLI, S.Sos.I. M.Si
ALAMAT PENGELOLA : Desa Toli-toli Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 517/015/DPM-PTSP/IV/2020, Tanggal . 7 April 2020
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BERLAKU SELAMA 3 Tahun

Berlaku Dari Tanggal 7 April 2020 s/d Tanggal 7 April 2023.

Unaaaha, 7 April 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. BURHAN. M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.